



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga, yang di dalamnya terjalin relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam relasi ini, masyarakat dan agamamenentukan etika, hak dan kewajiban dalam keluarga ini. Dalam literature Islam klasik, hubungan ini dikupas secara detail seperti dalam kitab ‘*uqūdullujāīnfi huquq zaujāīn* yang merupakan karya dari Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali al-Jawi al-Bantani atau yang biasa disebut Syaikh Nawawi al-Bantani. Didalam kitab ini menegaskan etika moral, hak dan kewajiban yang disandang laki laki dan perempuan ketika telah menjadi suami istri.¹

Dalam pandangan modern, kitab kitab ini dipandang sebagai kitab yang bias gender karena terjadi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, artinya antara laki-laki dan perempuan ada yang lebih memiliki kekuasaan yang dominan. Merujuk pada al-Qur’an sendiri, dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga, al-Qur’an menggunakan ibarat pakaian dan yang memakainya, hal ini terdapat pada surah al-Baqarah ayat 187;

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

¹Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqūdullujāīn Fi Huquq Zaujain*, (Surabaya: Dar al-Ilm, t.th), 2.

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”²

Jika dipahami dari ayat diatas dapat ditekankan fungsi dari pakaian sendiri adalah sebagai penutup aurat dan melindungi dari hawa panas dan dingin. Dibalik itu terdapat makna bahwa seorang laki-laki atau suami harus menjadi pelindung bagi istri. Seorang suami dan istri harus jadi penutup kekurangan diantara keduanya dan juga keduanya harus bisa menjaga aib diantara.³

Dalam Tafsir Qurṭubī dikatakan bahwa pakaian atau *libas* adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi dan menyelimuti sesuatu yang lain. Maka dengan demikian bagi mereka masing-masing pasangan yang boleh menjadi pakaian diantara keduanya untuk menjadi penutup dari sesuatu yang tidak halal, sebagaimana hal tersebut sudah dijelaskan dalam hadits. Bahkan menurut sebagian pendapat lain mengatakan bahwa pasangan antara suami dan istri menjadi penutup antara keduanya jika mereka sedang melakukan hubungan badan dari pandangan manusia.⁴

Didalam al-Qur’an aturan-aturan yang sudah dibahas dalam menjalankan hubungan sebuah keluarga yang baik antara laki-laki dan perempuan yaitu diantara lain yaitu aturan mengenai menggauli secara baik, dalam hal menggauli istri secara baik sudah dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 223

²Terjemah Kementrian Agama RI, 2019.

³Muhammad Najich Chamdi, “Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga”, *Syariati*, 6:1, Mei 2020, 93.

⁴Syaikh Imam Al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭubī*, terj. Mahmud Hamid Utsman Dan Muhammad Ibrahim Al-Hifmawi(Jakarta:Pustaka Azzam, 2017), 2: 718.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orangyang beriman.⁵

Pemahaman akan sumber utama yaitu al-Qur'an tidak lepas dari penafsiran. Teks al-Qur'an ditafsirkan berdasarkan konteks di mana mufasir itu hidup. Dalam hal ini adalah menarik untuk melihat kembali bagaimana mufasir klasik menafsirkan hubungan ini. Ada tiga alasan kuat bagi peneliti untuk meneliti tafsir klasik. *Pertama* adalah asumsi yang kuat bahwasanya tafsir klasik itu dianggap patriarkis, artiya lebih memberikan prioritas kepada laki laki dalam hubungan keluarga. *Kedua* tafsir klasik menyimpan pengetahuan akan sejarah bagaimana umat Islam pada periode pertengahan hidup dan menjalin relasi dalam keluarga. *Ketiga* adalah tafsir klasik menyimpan khasanah pengetahuan yang bisa digali untuk kehidupan saat ini.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti Tafsir al-Qurtubī sebagai dasar penelitian ini, karena Tafsir al-Qurtubī memiliki keluasan dalam menjelaskan hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga. Kedua tafsir Qurtubī adalah tafsir dengan corak fiqhi yang memberikan penjelasan hukum pada ayat al-Qur'an.

⁵⁵Terjemah Kementerian Agama RI, 2019.

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan ke dalam surah annisa' ayat 3,4,34

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁶

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

⁶⁶Terjemah Kementerian Agama RI, 2019.

نُسُوْرُهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاَهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاَضْرِبُوْهُنَّ ۗ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.⁷

dimana dalam keempat ayat tersebut menjelaskan mengenai poligami, nafkah, etika atau sopan santun, serta mahar dalam sebuah pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga mengenai poligami, mahar, laki-laki sebagai pemimpin keluarga, berhubungan yang baik kepada perempuan, dalam analisis tafsir Qurtubī?
2. Bagaimana relevansi penjelasan Qurthubi mengenai relasi hubungan laki laki dan perempuan mengenai poligami, mahar, laki-laki sebagai pemimpin keluarga, menggauli istri dengan baik perspektif qiraah mubadalah?

⁷⁷Terjemah Kementerian Agama RI, 2019.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga menurut al-Qur'an analisis tafsir Qurṭubī!
2. Untuk mengetahui lebih dalam relevansi penjelasan Qurṭhubi mengenai relasi hubungan laki laki dan perempuan dalam konteks keluarga saat ini!

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis. Secara Teoritis, penelitian ini, untuk menambah wawasan mengenai pemahaman atau perspektif Tafsir Qurṭubī mengenai hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga.

Sedangkan secara Praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian, menambah khazanah keilmuan para penafsir al-Qur'an serta bisa dijadikan salah satu refrensi terkait penafsiran ayat-ayat keluarga, dan juga mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak dalam hubungan suami istri atau berkeluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti dalam beberapa literatur dan artikel, ada beberapa kajian yang membahas tentang ayat-ayat tentang hubungan suami istri dalam berkeluarga. Namun, kajian yang menurut perspektif Tafsir Qurṭubī belum ada.

Tinjauan pustaka pertama yang ditulis oleh Huzaimah Tahido Yanggo dengan judul "Etika Berkeluarga Menurut Al-Qur'an" di dalamnya di jelaskan mengenai beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang etika berkeluarga dalam rangka untuk membangun konsep Sakinah mawaddah wa rahmah diantaranya seperti; tanggung jawab dalam keluarga yang terdapat pada surah al-Nisa ayat 34, kerja sama dalam keluarga yang terdapat pada surah al-Lail ayat 3-4, etika pergaulan dalam berumah tangga yang terdapat pada surah ar-Rum ayat 21.⁸

Kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Asyraf Hj Ab Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Zainab Ismail dengan judul "Peranan Wanita dalam Pembangunan Keluarga dari Perspektif Fi Zilal al-Qur'an" dalam jurnal tersebut di katakan bahwa seorang Wanita mempunyai peranan besar dalam membangun sebuah hubungan keluarga karena Wanita mempunyai sikap yang tergolong istimewa seperti lemah lembut, penyayang sifat-sifat tersebut sangat bisa menunjang dalam hubungan berkeluarga. Sifat-sifat tersebut sangat berpengaruh untuk kebutuhan dalam hal mendidik anak. Karena dalam hal mendidik anak sangat dibutuhkan sifat-sifat tersebut.⁹

Ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Samheri dan Hosan Febrian yang berjudul "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam al-Qur'an" di dalamnya di jelaskan bahwa konsep Sakinah mawaddah wa rahmah yang berpacu dalam surah ar-Rum ayat 21. Dengan berpacu ayat tersebut yang

⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, "Etika Dalam Berkeluarga",

⁹ Asyraf Hj Ab Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Zainab Ismail, "Peranan Wanita dalam Pembangunan Keluarga dari Perspektif Fi Zilal al-Qur'an", *Journal of Governance and Development*, 6, 2010

kemudian di analisis dalam menciptakan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah serta juga dalam hal hak dan kewajiban Suami dan Istri. Didalamnya juga terdapat berbagai pendapat ulama' mengenai konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.¹⁰

Keempat jurnal yang ditulis oleh Zenul Mufti dengan judul “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur'an Batu” didalam jurnal tersebut diterangkan hak dan kewajiban seorang Suami dan Istri dalam membina sebuah keluarga yang berpedoman dengan kitab Uqudu'lJain. Didalam kitab Uqudu'lJain dibagi menjadi empat bagian yang *Pertama*, hak Istri atas Suami. *Kedua*, Hak Istri atas Suami. *Ketiga*, Keutamaan Wanita Shalat di rumah, *Keempat*, Larangan Bagi Laki-Laki melihat Wanita lain dan sebaliknya.¹¹

Kelima jurnal yang ditulis oleh Putri Kirana Ayu Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra dengan judul “Keluarga Sakina Menurut Perspektif Al-Qur'an” dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa konsep keluarga sakinah tentunya hal yang sangat di inginkan oleh semua orang. Untuk menuju sebuah keluarga sakinah tentunya melalui beberapa proses, didalam al-Qur'an sudah dijelaskan, bahwa beberapa kriteria keluarga sakinah diantaranya adalah beriman, tanggungjawab, saling memafkan, saling *mua'syarah bil ma'ruf*. dan juga faktor yang mendorong agar terwujudnya keluarga sakinah adalah dari suami maupun

¹⁰ Samheri dan Hosan Febrian, “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam al-Qur'an”, *Annawazil*, 2:1, 2020.

¹¹Zenul Mufti, “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Qur'an Batu”, *Sakina*, 5:3, 2021.

istri saling memahami hak-haknya dan juga saling menerima kelebihan serta kekurangan antara satu sama lain.

Keenam jurnal yang ditulis oleh Fahmi Basyar yang berjudul “Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam jurnal tersebut berisi bahwa hubungan antara suami dan istri dalam beekuarga, dalam hal pemenuhan kebtutuhan sandang pangan, dan juga dalam mengambil keputusan. Dalam pola pengambilan nafkah tentunya sudah jelas semua sepakat bahwasanya bahwa laki-laki yang wajib untuk memberi nafkah secara keseluruhan karena laki-laki adalah sebagai pemimpin rumah tangga dan cenderung lebih kuat, namun dalam jurnal tersebut diterangkan bahwa memberi nafkah bukan semata-mata di bebankan kepada suami saja, karena konsep sebuah pasangan ada konsep yang namanya tipologi senior junior patrner artinya pencari nafkah bukan hanya dibebankan kepada suami, namun menjadi tanggung jawab bersama.

Berdasarkan kajian di atas, sudah cukup banyak yang menjelaskan mengenai konsep dalam menjalankan hubungan keluarga antara Laki-Laki dan Perempuan menurut perspektif al-Qur’an. Namun, belum ada yang menggunakan pemahaman atau perspektif dari Imam Qurṭubī yang terdapat dalam Tafsir Qurṭubī. Oleh karena itu, penelitian ini, akan gap academic dengan menjelaskan hubungan antara Laki-Laki dan Perempuan dalam al-Qur’an menurut perspektif Tafsir Qurṭubī.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu dari komponen penelitian dalam mencari teori, konsep, dan generalisasi. Guna menspesifikasikan hubungan variabel untuk menjelaskan fenomena secara sistematis.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemikiran gender yang dimiliki oleh Faqihuddin Abdul Kadir Faqihuddin, Abdul Kadir merupakan salah seorang sosok yang termasuk aktif dalam membahas mengenai permasalahan gender. *Qirā'ah Mubādalah* adalah teori yang dimiliki oleh Faqih Abdul Qadir, yang di dalamnya mengkaji mengenai gender yang terdapat di dalam ayat al-Qur'an. Sebelum membahas mengenai pemikiran gendernya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu *Qirā'ah Mubādalah*. Dalam struktur Kata *mubādalah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *مبادلة* yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubādalah* itu merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antar dua belah pihak yang artinya satu makna dengan saling mengganti, atau saling mengubah, juga saling menukar satu sama lain.¹³

Kata *mubādalah* bermakna dengan tukar menukar atau yang bersifat timbal balik antara dua pihak, makna kata tersebut dijelaskan di dalam kamus Lisan al-'Arab karya Ibnu Manzhur yang termasuk menjadi kamus klasik maupun kamus Bahasa Arab yang modern seperti Al-Mu'jam al Wasith. Dari beberapa makna tersebut kata *mubādalah* ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah pemahaman

¹²Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Kotamadya Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017), 37-38.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

dan perspektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mempunyai nilai dan semangat kemitraan, dan kerja sama. Artinya bisa Antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, negara dengan rakyat, orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, guru dengan murid, mayoritas dengan minoritas, laki-laki dengan sesama laki-laki perempuan dengan sesama perempuan.

Namun, pembahasan mubādalah ini lebih fokus pada relasi antara laki-laki dengan perempuan baik dalam lingkup domestik maupun publik yang berasaskan kesalingan, kerja sama dan timbal balik. Qirā'ah Mubādalah ini merupakan suatu metode interpretasi terhadap teks primer kedua sumber Islam yaitu Al-Qur`an dan Hadis yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara. Kedua relasi tersebut disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.¹⁴

Menurut Faqihuddin, perspektif Qirā'ah Mubādalah merupakan sebuah alat interpretasi untuk memastikan prinsip primer keadilan, kemaslahatan, dan juga anti kemudharatan, tidak tersisihkan dari kerja-kerja interpretasi atas teks-teks relasional yang parsial. Melihat dari begitu banyaknya ayat-ayat al-Qur`an yang membahas mengenai laki-laki dan perempuan terdapat kalimat yang terkadang lebih berpihak kepada salah satunya bisa laki-laki maupun perempuan. Maka, dengan menggunakan perspektif Qirā'ah Mubādalah inilah Faqihuddin mencoba

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),59-60.

untuk mencurahkan pemikiran gendernya terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang membahas mengenai relasi antara laki-laki dengan perempuan.

Faqih mengungkapkan, bahwasanya cara kerja *Qir`ah Mubādalāh* ini ada tiga, yaitu; menemukan dan menegaskan prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. *Kedua*, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. *Ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam dalam teks.¹⁵

Teori Qiraah Mubadalah mempunyai cara kerja yang *pertama* adalah menemukan serta menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari tseks-teks yang bersifat universal sebagai dasar pemaknaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah bersifat umum dan juga yang bersifat khusus. Prinsip-prinsip tersbut adalah landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkai metode. *Kedua* adalah menemukan

Peneliti menggunakan teori *Qir`ah Mubādalāh* karena teori ini dirasa mampu untuk dapat menganalisis ayat-ayat menurut penafsiran tafsir Qurṭubī. Dengan demikian mampu mengontektualisasikan ayat tersebut di era sekarang.

G. Metode Penelitian

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā`ah Mubādalāh; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 200-202.

Kata metode berarti teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian. seperti survey, wawancara, dan observasi.¹⁶ Sedangkan jika digabungkan antara metode dan penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif, karena dirasa penelitian tepat untuk membuat analisis mengenai penafsiran tentang relasi atau hubungan antara suami dan istri dalam berkeluarga yang di jelaskan oleh Imam Qurṭubī di kitabnya yang bernama tafsir Qurṭubī. Peneliti dalam menganalisis akan menggunakan teori Qirā'ah Mubādalah yang dimiliki oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *library reserarch*, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tentang relasi hubungan suami istri dalam berkeluarga di dalam tafsir Qurṭubī, setelah itu kemudian menganalisis dengan menggunakan teori Qirā'ah Mubādalah dan Hermeneutika Kontekstual lalu menghubungkan pada kontekstual pada masa saat ini.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer bisa didapatkan melalui secara langsung atau pada sumber pertama. Untuk merealisasikan penelitian menggunakan data primer, maka peneliti menggunakan “Kitab *Tafsir Qurṭubī*” karya Imam Qurṭubī. Dari Kitab tersebut, yang kemudian dihimpun data yang berkaitan dengan relasi suami istri

¹⁶ Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo), 1.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2019), 2.

untuk kemudian dianalisis dengan Qirā'ah Mubādalāh dan Hermenuntika Kontekstual.

b. Data Sekunder

Dalam upaya menguatkan tema penelitian ini, peneliti menambahkan sumber data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan. Seperti buku-buku ilmiah (Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga karya Fathonah Daud), artikel (Relasi Suami Isteri Dalam Al-Quran Ditinjau Dari Dimensi Pendidikan Oleh Intan Afriati) serta data-data yang membahas relasi antara suami dan istri dalam berkeluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data pada penelitian ini, teknik yang di pakai peneliti berupa dokumentasi dengan cara meneliti buku di perpustakaan maupun milik pribadi, jurnal ilmiah dan artikel yang relevan dengan tema penelitian ini. Hasil dari dokumentasi yang dilakukan dalam mengkaji tema penelitian, peneliti merujuk keterangan yang terdapat pada buku “*Kitab Tafsir Qurṭubī*” karya Imam Qurṭubī. Pada buku tersebut, menjelaskan tentang penafsiran al-Qur'an.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan tema penelitian, langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian yaitu, menganalisis data dengan sistematika sebagai berikut: *Pertama*, peneliti menetapkan Tafsir Qurṭubī sebagai sumber data yang akan dianalisis mengenai relasi hubungan suami dan istri dalam hubungan keluarga yang berada dalam al-Qur'an. *kedua*, memaparkan ayat-ayat yang menjelaskan relasi hubungan suami dan istri dalam hubungan keluarga yang berada dalam al-Qur'an. *Ketiga*, menganalisis dengan menggunakan teori Qirā'ah Mubādalāh yang dimiliki

Faqihuddin Abdul Kodir dan Hermeneutika Kontekstual yang dimiliki oleh Abdullah Saeed. *Keempat*, membuat kesimpulan yang sistematis secara komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan

Pada Bab Pertama berupa pendahuluan berisikan; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan, dan daftar pustaka tentatif serta pengertian topik dan konsep yang lebih terperinci.

Bab kedua, Memaparkan beberapa ayat yang menerangkan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga, serta memberi penafsiran ayat-ayat tersebut dengan menggunakan Tafsir Qurṭubī.

Bab ketiga, Mennerangkan sejarah latar belakang serta biografi Imam Qurṭubī, dan menjelaskan mengenai teori Qira'ah Mubadalah yang diusung oleh Fakih Abdul Qadir.

Bab Keempat, Menganalisis Ayat-ayat mengenai relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam penafsiran Tafsir Qurṭubī yang kemudian di benturkan dengan teori qira'ah mubadalah.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan mengenai penerapan teori Qira'ah Mubadalah dan Hermeneutika Kontekstual kepada ayat-ayat yang menerangkan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga dan saran serta masukan yang dapat diambil sebagai masukan untuk memperbaiki skripsi.